

KAJIAN TERHADAP KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) PASCA REVISI UNDANG-UNDANG

Ma'adul Yaqien Makkarateng¹

Abstract

The government continues to carry out economic recovery efforts amid the COVID-19 pandemic. The increase in ZIS revenue is directly proportional to the increase in ZIS distribution. This is a new hope for people who have been badly affected by the pandemic so that their economy can recover. The use of digital platforms also supports the increase in ZIS revenue. This research is a descriptive qualitative research and is literature research. Conclusions are drawn from the data that has been collected and analyzed. The results of the discussion show that the use of digital platforms has a significant impact on the economic recovery of the people in the midst of the COVID-19 pandemic. There is great hope for all parties, especially the amil zakat institutions and also all people, for the contribution of digital platforms to increasing ZIS revenue so that in the future Indonesia's economic conditions will improve.

Keywords: ZIS; Digital Platforms, Economic Recovery; Covid-19.

A. Pendahuluan

Keorganisasian modern dewasa ini mengalami berbagai perkembangan yang pesat, khususnya berkenaan dengan inovasi-inovasi baru yang tidak terelakkan. Perkembangan itu juga terjadi di Indonesia ditengah keterbukaan yang muncul bersamaan dengan gelombang demokratisasi di era reformasi. Sebagai jawaban atas tuntutan perkembangan tersebut, berdirilah lembaga-lembaga negara

yang baru yang dapat berupa dewan (*council*), komisi (*commission*), komite (*committee*), badan (*body*), atau otoritas (*authority*).¹

Dalam perkembangannya sebagian besar lembaga yang dibentuk adalah lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi membantu dalam menjalankan roda pemerintahan. Salah satu lembaga negara baru yang dibentuk pada era reformasi di Indonesia adalah komisi pemberantas korupsi (KPK). Lembaga ini dibentuk sebagai salah satu bagian dari agenda pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda terpenting dalam membenahan tata pemerintahan di Indonesia.² Pembentukan komisi ini sebagai amanat dari ketentuan pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pembentukan KPK melalui pertimbangan bahwa pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah belum berfungsi secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Namun, dengan dibentuknya KPK diperlukan kejelasan dalam hal pembagian tugas, wewenang, dan fungsi dengan lembaga-lembaga negara lainnya sehingga tidak terjadi tumbukan-tumbukan diantara lembaga negara tersebut dalam menjalankan tugasnya.

Dalam hal ini KPK dinilai memiliki ketumpang tindihan dengan kepolisian dan kejaksaan terkait mengenai pemeriksaan, penyadapan, menjerat, dan lain sebagainya. Yang tak kalah pentingnya adalah mengenai status dan kedudukan KPK tersebut dalam struktur ketatanegaraan haruslah jelas pula agar tidak menimbulkan multitafsir dikalangan masyarakat, diperlukan status dan kedudukan yang sejelas-

¹Ni'matul Huda, "Hukum Tata Negara Indonesia," 2006.

²Tjokorda Gde Indraputra and I Nyoman Bagiastra, "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu (State Auxiliary Institutions)," *Jurnal Kertha Negara* 2, no. 5 (2014).

jelasan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sehingga bangsa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang jelas dan teratur.³

Berkaitan dengan hal ini, sejatinya KPK adalah lembaga yang menjalankan tugas dan wewenangnya secara independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jelas diposisikan sebagai lembaga yang bersifat independen.⁴ Demikian pula dalam dua putusan Mahkamah Konstitusi yakni Nomor 37-39/PUU-VIII/2010 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011. Akan tetapi hukum yang diproduksi oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya tertera dalam Putusan Nomor 40/PUU-XV/2017. Putusan itu justru menempatkan lembaga anti rasuah tersebut pada rumpun eksekutif dan dapat dijadikan objek hak angket oleh DPR.⁵

Apalagi ditambah dengan terbitnya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002. Pada pasal 1 ayat 3 menegaskan bahwa KPK berada pada rumpun kekuasaan Eksekutif. Berdasarkan ulasan tersebut dapat dipastikan bahwa kedudukan KPK mengalami pergeseran dari Insitusi yang bersifat independen menjadi eksekutif. Sehingga menarik untuk mengkaji implikasi dari Undang-Undang nomor 19 Tahun 2019

³Yugo Asmoro, "Analisis Status Dan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," 2009.

⁴Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁵Ismail Aris, "KEDUDUKAN KPK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF TEORI THE NEW SEPARATION OF POWER (KRITIK ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 36/PUU-XV/2017 Dan No. 40/PUU-XV/2017)," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2018): 98–114.

terhadap independensi Lembaga KPK dalam menangani permasalahan korupsi di Negara Indonesia.

B. Pembahasan

1. Legalitas Kedudukan KPK dalam Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Legalitas menurut Hans Kelsen mengatakan makna dari sebuah keadilan adalah legalitas, dimana suatu peraturan umum adalah adil apabila diterapkan sesuai dengan aturan tertulis yang mengaturnya, dan sama penerapannya pada semua kasus serupa.⁶ Tahun 1998 menjadi saksi runtuhnya struktur Negara dan akhir dari cengkraman dan hegemoni rezim Soeharto di Indonesia. Pemerintahan represif yang lama berkuasa, pelanggaran HAM yang meluas dan terstruktur serta pada akhirnya runtuhnya ekonomi Indonesia, diikuti oleh krisis politik yang menjadi momentum jatuhnya kekuasaan dan berakhir pada masa turunya Soeharto. Peristiwa ini kemudian diikuti oleh penunjukan Bacharuddin Jusuf Habibie sebagai presiden tepatnya pada hari tanggal 21 Mei 1998.⁷

Perubahan konfigurasi politik dari otoritarium menuju demokrasi yang diterapkan dalam sebuah Negara mutlak menuntut adanya pergeseran pengelolaan kekuasaan dari semula yang bersifat hipersonal menjadi bersifat impersonal. Pada saat bersamaan, hal ini mengakibatkan pembagian kekuasaan yang sebelumnya dianggap sebagai doktrin mapan mengalami koreksi dan tidak cukup lagi sekedar mengklasifikasikannya menjadikekuasaan pemerintah, kekuasaan membuat undang-undang, dan kekuasaan kehakiman. Sehingga menuntut kehadiran institusi-institusi yang independen semacam Komisi-Komisi Negara.

Kelahiran organ-organ baru Negara, dengan masing-masing tugas dan kewenangannya, tidak lepas dari ide dasar tentang pembatasan

⁶Hans Kelsen, "Teori Umum Hukum Dan Negara," *Judul Asli: General Theory of Law and State. Alih Bahasa Somardi. Jakarta: Bee Media, 2007.*

⁷Sirajuddin and Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia* (Setara Press, 2015).

dan pembagian kekuasaan, dalam pelaksanaan tugas kekuasaan Negara. Ide tentang pembagian dan pembatasan kekuasaan pada mulanya berkembang sebagai manifestasi dari gagasan demokrasi konstitusional. Gagasan Konstitusionalisme demokrasi menghendaki sebuah upaya untuk membatasi kekuasaan, agar pelaku kekuasaan tidak berperilaku sewenang-wenang dan korupsi.⁸

Suatu negara dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik, apabila tugas dan wewenang setiap lembaga negara dijalankan oleh pemangku jabatan dalam lembaga negara bersangkutan. Setidaknya harus ada kerja sama yang baik antarsetiap lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kerjasama tersebut akan membuahkan semangat cinta tanah air dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Dalam buku “Lembaga Negara Independen...” yang ditulis oleh Zainal Arifin Mochtar (2006), menyebutkan bahwa demokrasi konstitusional diharapkan memunculkan pemerintahan yang jauh lebih efektif dalam menyelenggarakan pemerintahan. Perkembangan lembaga negara tersebut, terutama setelah perubahan UUD1945 merupakan upaya untuk mengefektifkan proses *check and balances*, pemenuhan hak-hak individu, dan penghindaran tirani otoritarian. Pengefektifan pelaksanaan *check and balances* tidak terlepas dari semakin berkembangnya pemikiran “*trias politica*” yang dikembangkan oleh Montesquieu, yang kemudian dikembangkan oleh Cindy Skatch dalam *newest separation power*.

Menurut Zainal Arifin Mochtar dalam bukunya, setidaknya ada delapan ciri lembaga negara independen di Indonesia setelah perubahan UUD 1945 ciri tersebut sebagai berikut: *Pertama*, lembaga yang lahir dan ditempatkan tidak menjadi bagian dari cabang kekuasaan yang disebutkan dalam konsep *Trias Politica*; *Kedua*, proses pemilihan anggota melalui seleksi dan bukan oleh *political appointee*; *Ketiga*, proses pemilihan dan pemberhentiannya hanya bisa dilakukan berdasarkan mekanisme yang telah ditentukan aturan yang

⁸Saldi Isra, “Lembaga Negara: Konsep,” *Sejarah, Wewenang, Dan Dinamika Konstitusional*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.

mendasarinya; *Keempat*, memiliki Proses Deliberalisasi yang kuat; *Kelima*, kepemimpinan yang bersifat kolektif dan koligial; *Keenam*, bukan merupakan lembaga Negara utama akan tetapi sangat diperlukan keberadaannya demi tuntutan masa transisi maupun kebutuhan ketatanegaraan yang semakin kompleks; *Ketujuh*, memiliki kewenangan yang lebih devolutif yakni bersifat *self regulated* dalam artian bisa mengeluarkan aturan sendiri yang juga berlaku secara umum; *Kedelapan*, memiliki basis legitimasi, meskipun kemudian di bentuk oleh undang-undang saja untuk lembaga yang ada di konstitusi dan di peraturan pemerintahan saja untuk lembaga yang ada di undang-undang.⁹

Berdasarkan argumentasi diatas, salah satu lembaga Negara independen yang termasuk di dalam ke delapan ciri-ciri lembaga Negara independen tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga tersebut dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah terdahulu dalam memberantas korupsi. Seperti di era Reformasi yang dipimpin oleh B.J. Habibie yang pada awal kepemimpinannya mengeluarkan Undang-Undang anti korupsi dan badan-badan anti korupsi. Badan anti korupsi yang dibentuk pada masanya bernama Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara disingkat KPKPN. Dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 127 tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara. Tugas dan wewenang yang dimiliki KPKPN adalah melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan yang dimiliki penyelenggara negara untuk mencegah tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.¹⁰

⁹Zainal Arifin Mochtar, "Lembaga Negara Independen," *Jakarta: Rajawali Pers*, 2016.

¹⁰Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara.

Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini dibuat dengan dalih perintah untuk membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi sebelum komisi tersebut dibentuk pada masa Abdulrahman Wahid dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2000 yang diketuai oleh Jaksa Agung yang beranggotakan jaksa, polisi dan anggota masyarakat yang kemudian dibubarkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI atas *judicial review* terhadap pembentukan TGPTPK dan Putusan Praperadilan No. 11/Pid/Prap/2000/PN.JAKSEL.¹¹

Setelah dilakukan pembubaran terhadap TGPTPK pada tahun 2003 Presiden Megawati Soekarnoputri membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).¹² Pembentukan KPK tidak terlepas dari ketidakmampuan lembaga yang telah dibentuk sebelumnya dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. Maka pada tanggal 27 Desember 2002 dibuatlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Inilah yang kemudian menjadi dasar dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).¹³

Hingga terbentuknya KPK pada tahun 2003 ternyata membawa pengaruh besar terhadap keberadaan lembaga KPKPN yang telah dibuat sebelumnya. Walaupun sebenarnya memiliki misi sama yaitu melakukan penanganan terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi, pada akhirnya KPKPN dianggap kurang mampu dalam melakukan penanganan terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi. Hingga akhirnya KPKPN digabungkan bersama dengan KPK pada 29 Juni

¹¹W M Herry Susilowati, "Tata Kelola Lembaga Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Research Report-Humanities and Social Science* 2 (2012).

¹² Hikmatus Syuraida, "Perkembangan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Era Orde Lama Hingga Hera Reformasi," *Avatara* 3, no. 2 (2015).

¹³Lihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi.

2004,¹⁴ sebagaimana yang diamanatkan oleh ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 untuk menjadikan KPKPN sebagai bagian dari KPK.¹⁵

KPK merupakan lembaga yang dianggap penting secara konstitusional (*constitutionally important*) dan termasuk lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagai mana dimaksud oleh Pasal 24 Ayat 3 UUD 1945, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPK independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.¹⁶ Selama kurang lebih 17 tahun KPK memperlihatkan kemampuannya dalam hal penanganan terhadap kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Namun otoritas KPK seakan dilemahkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menempatkan KPK sebagai lembaga yang berada dibawah cabang kekuasaan eksekutif.¹⁷ Hal tersebut tentunya tidak sejalan dengan isi pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang menempatkan KPK sebagai lembaga yang independen.¹⁸

2. Implikasi Hukum yang timbul ketika Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan kedudukannya sebagai lembaga negara Independen atau Eksekutif

Komisi Pemberantasan Korupsi oleh undang-undang diberikan status sebagai lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas wewenang dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dengan jelas dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang berbunyi “Komisi Pemberantasan

¹⁴ Syuraida, “Perkembangan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Era Orde Lama Hingga Era Reformasi.”

¹⁵Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 /PUU-1/2003 pada Pengujian Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, h. 102.

¹⁶Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006.

¹⁷Lihat Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 Tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁸Lihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi pemberantasan Tondak Pidana Korupsi.

Korupsi adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.¹⁹

Lebih lanjut tugas dari KPK di perjelas dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang berbunyi (a) koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, (b) supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, (c) melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, (d) melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, (e) melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.²⁰ Sebagai lembaga yang independen KPK bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugas wewenangnya dengan menyampaikan laporan secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.

Pembentukan KPK sebagai Lembaga Independen yang kewenangannya luar biasa dalam melakukan pemberantasan korupsi, hal tersebut karena kasus korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) maka dalam melakukan pemberantasan harus dengan cara yang luar biasa pula. Oleh Karena permasalahan korupsi sangat luas dan terencana maka hadirilah KPK. Hal tersebut dapat dilihat dalam bagian menimbang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tipikor yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tipikor perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah

¹⁹Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁰Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional

- b. bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tipikor belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tipikor.²¹

Secara umum lembaga pendukung negara yang berupa *state auxiliary agencies* atau *independent bodies* seperti KPK ini muncul karena: 1) adanya tugas dan kewenangan kenegaraan yang semakin kompleks yang merupakan suatu lembaga independen yang cukup untuk dapat menjalankan tugas dan wewenang tersebut; 2) adanya upaya *empowerment* terhadap tugas lembaga negara yang sudah ada dengan cara membentuk lembaga negara baru yang lebih spesifik dan terorganisir.²² Alasan lain karena melihat semakin meningkatnya angka tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal ini diimbuhi dengan rusaknya pranata penegakan hukum mulai dari kejaksaan, kepolisian hingga peradilan di berbagai tingkatan.²³

Argumentasi diatas secara eksplisit menerangkan bahwa keberadaan lembaga-lembaga negara independen ini hadir karena lembaga yang telah dibentuk sebelumnya seperti kepolisian, kejaksaan ataupun peradilan ternyata tidak mampu untuk memaksimalkan kinerjanya terutama pada persoalan pemberantasan tindak pidana korupsi pada umumnya.

Berbicara mengenai independensi maka ada beberapa kriteria sebuah lembaga pendukung dikatakan independen yaitu: 1) dinyatakan secara tegas oleh kongres dalam perundang-undangan bahwa lembaga tersebut independen; 2) presiden tidak secara bebas memutuskan pemberhentian pemimpin dari suatu lembaga; 3) kepemimpinana yang kolektif bukan suatu kepemimpinan; 4) kepemimpinan tidak dikuasai

²¹Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²²Miranda Risang Ayu, "KEDUDUKAN KOMISI INDEPENDEN SEBAGAI STATE AUXILIARY INSTITUTIONS DAN RELEVANSINYA DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA1," *KONSTITUSI Jurnal* 1, no. 1 (2009): 53.

²³Mochtar, "Lembaga Negara Independen."

oleh pertaint tertentu; 5) masa jabatan pemimpin komisi habis tidak secara bersamaan tetapi begantian.²⁴

Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai *independent organ* (lembaga negara berbentuk independen) memiliki relevansi dengan *ratio decidendi* pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011, yang justru mendudukan KPK sebagai lembaga *independent organ*, sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya, sebagai berikut:

“Bahwa menurut Mahkamah, KPK adalah lembaga negara independen yang diberi tugas dan wewenang khusus antara lain melaksanakan sebagian fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta melakukan supervisi atas penanganan perkara-perkara korupsi yang dilakukan oleh institusi negara yang lain. Untuk mencapai maksud dan tujuan pembentukan KPK sebagai lembaga negara yang khusus memberantas korupsi, maka dalam melaksanakan tugas dan kewenangan secara efektif, KPK dituntut untuk bekerja secara profesional, independen, dan berkesinambungan. Menurut Mahkamah, KPK tidak akan maksimal melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional dan berkesinambungan tanpa kesinambungan pimpinan KPK. Untuk menjamin kesinambungan tugas-tugas Pimpinan KPK, agar pimpinan tidak secara bersama-sama mulai dari awal lagi, maka penggantian Pimpinan KPK tidak selayaknya diganti serentak. Oleh sebab itu, akan menjadi lebih proporsional dan menjamin kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum apabila terjadi penggantian antar waktu di antara Pimpinan KPK diangkat untuk satu periode masa jabatan empat tahun, vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945”.

Putusan di atas juga relevan dengan konstruksi hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010 yang juga mendudukan KPK sebagai lembaga independen. Adapun pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dengan menimbang sebagai berikut:

²⁴Kartika Sasi Wahyuningrum, Hari Sutra Disemadi, and Nyoman Serikat Putra Jaya, “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 239–58.

“Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun, yang Pimpinannya terdiri dari 5 (lima) orang yang merangkap sebagai anggota yang terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat dengan tujuan agar sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi tetap melekat pada Komisi Pemberantasan Korupsi”.

3. Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga yang Berada dalam Rumpun Eksekutif

Pergeseran kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi ini terjadi setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, kedudukan KPK sebagai lembaga Negara yang berada dalam rumpun eksekutif terlihat jelas dengan menetapkan Pegawai KPK sebagai anggota kops profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia, dan penangkatannya tidak lagi sepenuhnya diatur oleh internal KPK sendiri, melainkan berdasarkn ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat dibentuk oleh Presiden dan atau DPR²⁵. Kemudian dasar dari perubahan pasal 3 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/ 2017.²⁶

Dapat dilihat dari penjelasan revisi UU KPK yang berisi alasan kenapa terjadinya revisi UU KPK: pertama seperti tidak lancarnya koordinasi antara lembaga KPK dengan lembaga Kepolisian serta Kejaksaan. Kedua, KPK dirasa kurang optimal dan maksimal dalam memberantas tipikor. Kedua alasan-alasan tersebut sebetulnya terbantahkan dengan banyaknya prestasi gemilang yang dimiliki oleh

²⁵Lihat Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁶Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK sebagai lembaga negara. Ketiga, KPK dirasa rancu karena tidak ada kepastian secara jelas bahwa KPK merupakan lembaga di bidang manakah, karena seperti yang kita ketahui ada tiga lembaga kekuasaan di Indonesia yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Keempat, KPK dimasukan dalam rumpun lembaga eksekutif. Kelima dibentuknya dewan pengawas untuk mengawasi KPK yang dianggap terlalu tertutup tanpa cela dalam penyelesaian tipikor.²⁷

Selain itu kedudukan KPK sebagai lembaga negara yang berada dalam rumpun eksekutif juga tergambar jelas dengan di bentuknya Dewan Pengawas yang keanggotaannya diangkat dan ditetapkan oleh Presiden. Yang dimana pertanggung jawaban atas tugas-tugas dari Dewan pengawas langsung diserahkan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat secara berkala 1 kali dalam 1 tahun.²⁸

Berdasarkan argumentasi tersebut peneliti beranggapan bahwa dengan keberadaan dewan pengawas ini maka KPK harus melaporkan segala aktifitasnya kepada dewan pengawas yang kemudian akan berdampak pada izin untuk melakukan penyadapan. Keberadaan dewan pengawas dalam tubuh KPK ini pun secara jelas menghilangkan sifat independensi KPK.

Konstuksi pemikiran diatas sejalan dengan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XV/2017 yang dalam hal ini juga menempatkan KPK sebagai bagian dari rumpun *eksekutive organ* yang kedudukannya sama dengan Lembaga Kejaksaan. Hal itu sebagaimana pada *ratio legis*-nya sebagai berikut:

“Menimbang bahwa oleh karena KPK merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif yang melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sejatinya merupakan kewenangan Kepolisian dan/atau Kejaksaan, bahkan dengan mengingat

²⁷Wahyuningrum, Disemadi, and Jaya, “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?”

²⁸Lihat Pasal 37 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

fungsi KPK sebagai lembaga khusus untuk mendorong agar pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif, efisien, dan optimal, maka dapat disimpulkan dengan sendirinya bahwa KPK dapat menjadi objek dari hak angket DPR dalam fungsi pengawasannya. Dengan demikian, dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, DPR dapat menggunakan hak konstitusionalnya termasuk hak angket terhadap KPK hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK selain pelaksanaan tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan yudisialnya (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan)²⁹.

Berdasarkan pertimbangan hukum dan putusan mahkamah konstitusi diatas, Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara rumpun lembaga negara eksekutif berdasarkan pertimbangan hukum fungsi dan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi sama dengan fungsi, tugas, dan kewenangan kejaksaan dan kepolisian. Hal tersebut kemudian berimplikasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi yang dapat diangket oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan penjelasan diatas menurut peneliti, bahwa sangat disayangkan jika KPK di letakkan dalam cabang kekuasaan eksekutif. Sebab melihat dari wewenang KPK yang dapat melakukan penyidikan, penyelidikan, bahkan penuntutan, hal tersebut dirasa kurang tepat. Seperti yang kita ketahui bahwa pembagian kekuasaan (*distribution of power*) di Indonesia terdiri dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. Eksekutif berfungsi menjalankan kekuasaan pemerintahan. Legislatif berfungsi untuk menyusun dan membentuk peraturan perundang-undangan. Serta yudikatif berfungsi sebagai lembaga yang mengadili pelanggaran terhadap peraturan yang telah dibuat.

Pembagian kekuasaan tersebut sejatinya sudah tidak relevan lagi dalam system ketatanegaraan sebagaimana dengan pendapat Jimly Ashiddiqie melalui kritik terhadap teori trias politika khas Montesquieu dengan argumentasi bahwa:²⁹

“Konsepsi trias politica yang diidealkan oleh Montesquieu ini jelas tidak relevan lagi dewasa ini, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya

²⁹Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, 2017.

berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan dewasa menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*".

Realitas tidak relevannya konsep trias politika dalam perkembangan sistem ketatanegaraan dapat dilihat di berbagai negara yang sudah tidak lagi menggunakan konsep tersebut. Seperti halnya di Amerika Serikat dan Prancis. Di negara Amerika Serikat dikenal adanya lembaga negara *independent organ* seperti *Federal Trade Commission* (FTC), *Federal Communication Commission* (FCC).³⁰ Sedangkan di France, terdapat lembaga negara yang serupa, seperti *Commission des Operations de Bourse*, *Commission Informatique et Libertes*, *Commission de la Communication des Documents Administratifs*, dan *Haute Autorite de l'Audiovisuel* yang kemudian menjadi *Commission Nationale de la Communication des Libertes* dan kemudian pada tahun 1989 diubah lagi menjadi *Conseil Superieur de l'Audiovisuel*.³¹

Menurut Bruce Ackerman dalam Kartika S. Wahyuningrum dkk menyatakan bahwa "*The American system contains (at least) five branches: House, Senate, President, Court, and independent agencies such as the Feder Reserve Board* (Pemisahan kekuasaan pada sistem ketatanegaraan Amerika Serikat setidaknya terdiri dari lima cabang; Dewan Perwakilan Rakyat, Senat, Presiden, Mahkamah Agung, dan lembaga independen seperti Federal reserved Board)".³² Tidak hanya pada sistem ketatanegaraan Amerika Serikat, akan tetapi, juga di negara Eropa Timur, Rusia dan bahkan tempat kelahiran teori *trias politica*-pun (Perancis) tidak lagi mempertahankan tiga cabang kekuasaan secara terpisah. Akan tetapi, telah terdapat 6 cabang kekuasaan

³⁰Asshiddiqie.

³¹Asshiddiqie.

³²Wahyuningrum, Disemadi, and Jaya, "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?"

sebagaimana pendapat Skach, yakni: DPR, senat, *President as head of state*, *Prime Minister as head of executive*, *Yudikatif*, dan *Independent Agencies*.³³

Berbeda halnya dengan pendapat Yves Meny dan Andrew Knapp dalam Ahmad Basarah, yang menjelaskan bahwa terdapat kekuasaan keempat yakni lembaga-lembaga Independen. Lembaga ini menurut Yves Meny dan Andrew Knapp ada karena kecenderungan dalam teori administrasi untuk mengalihkan tugas-tugas yang bersifat regulatif dan administrasi menjadi bagian tugas lembaga independen.³⁴

Terlepas dari paradigma pemisahan kekuasaan khas Montesqueu, sejatinya penempatan KPK sebagai lembaga yang berada pada rumpun eksekutif akan sangat berdampak pada kekuasaan presiden yang berwenang untuk melakukan *mutasi* terhadap para pejabat dari KPK. Hal tersebut terjadi karena pergeseran independensi KPK ke lembaga eksekutif yang memaksa KPK harus tunduk pada pembebasan dan kehendak Presiden. Hal ini menunjukkan bahwa atas revisi undang-undang KPK tidak terlepas dari *hidden political intention* (kepentingan politik terselubung) dari politisi di DPR sebagai pembuat produk legislasi dan Presiden yang akan memiliki ruang untuk mengintervensi kinerja KPK itu sendiri.

Berdasarkan dari fakta diatas, menunjukkan bahwa penerapan konsep *trias politica* di era perkembangan ketatanegaraan kontemporer sebagaimana yang terjadi saat ini sudah tidak relevan lagi. Seharusnya pemerintah tak lagi hanya berpatokan pada konsep tersebut. Lebih lanjut ketika kita melihat revisi undang-undang KPK selain membahas terkait independensi KPK, terdapat hal lain yang menjadi perbincangan mengenai adanya Dewan Pengawas dan kepegawaian KPK yang

³³Aris, “KEDUDUKAN KPK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF TEORI THE NEW SEPARATION OF POWER (KRITIK ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 36/PUU-XV/2017 Dan No. 40/PUU-XV/2017).”

³⁴Ahmad Basarah, “Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary StateS Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia,” *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 1 (2014): 1–8.

berasal dari aparatur sipil negara (ASN).³⁵ Perubahan status kepegawaian KPK ini secara jelas menghilangkan independensi dalam hal ini bukan independensi secara norma, tetapi dalam menjalankan tugas pegawai sebagai KPK yaitu penanganan perkara tipikor bukan menjadi fokus utama lagi karena telah adanya sistem pengawasan oleh kementerian terkait.

Hal yang dikhawatirkan apabila anggota KPK berubah status menjadi ASN maka akan terjalin keterikatan dengan pemerintah eksekutif. Seperti yang kita ketahui, sistem ini mirip dengan sistem Kepolisian dan Kejaksaan, yang mana sistem ini menganut sistem komando. Sehingga ruang gerak KPK sangat terbatas yang mengakibatkan apabila tidak mengikuti komando maka akan adanya sanksi kode etik yang diberikan. Padahal kasus yang ditangani KPK selalunya pejabat tinggi Negara Indonesia.³⁶

Jadi ketika peneliti melihat KPK secara keseluruhan mengenai independensi KPK dalam hal ini masih disebutkan dalam revisi UU KPK akan tetapi pelaksanaan kewenagannya menjadi lebih sulit karena dalam menjankan tugas-tugasnya KPK terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari dewan pengawas.

Hal tersebut secara garis besar telah menunjukkan kelemahan KPK pasca perubahan Undang-undang KPK. Sehingga untuk mempertahankan eksistensi KPK dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi menurut peneliti alangkan lebih efektifnya jika KPK tetap bersifat independen secara keseluruhan dan tentunya tanpa adanya dewan pengawas dan perubahan status kepegawaian KPK berubah menjadi ASN sebab hal tersebut hanya akan memperlambat proses penyidikan yang akan dilakukan oleh KPK. Keberadaan dewan pengawas ditubuh KPK bukan hanya akan memperlambat kinerja KPK akan tetapi juga akan berimplikasi dalam hal pertanggung jawaban

³⁵Lihat Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³⁶Wahyuningrum, Disemadi, and Jaya, "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?"

KPK terhadap Presiden sebagai perpanjangan tangan Presiden secara langsung yang akan mengisi tugas tersebut adalah Dewan Pengawas. Begitupun dengan peralihan status kepegawaian KPK yang berubah menjadi ASN yang akan mempermudah pihak pemerintah untuk melakukan penekanan kepada para pegawai KPK. Artinya ketika hal tersebut terjadi maka pegawai KPK harus siap menerima konsekuensi untuk dapat di mutasi ke lembaga lain atau ke pemerintahan daerah.

C. Kesimpulan

Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga dalam melakukan penanganan terhadap masalah korupsi tentu harus dengan cara yang luar biasa pula. Dari beberapa badan atau lembaga yang telah di bentuk untuk melakukan penanganan terkait masalah korupsi nyatanya hanya KPK lah yang sampai saat ini masih mampu untuk menunjukkan eksistensinya dalam menjalankan tugas penanganan terhadap kasus korupsi yang ada di Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi karena kewenangan yang diterima oleh KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi benar-benar memberikan kekuatan atau power kepada komisi anti rasuah ini dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penyitaan terhadap pelaku korupsi. Kewenangan tersebut tidak terlepas dari kedudukan KPK yang independen sehingga KPK tidak dapat diinterfensi oleh cabang kekuasaan manapun.

Pergeseran Independensi KPK menjadi lembaga yang berada pada rumpun eksekutif ini terjadi karena pemerintah masih saja mengkategorisasikan lembaga negara dalam paradigma trias politika padahal paradigma tersebut sudah tidak berlaku di berbagai negara dan tergantikan oleh paradigma *teori the new separation of power*. Selain itu, keberadaan dewan pengawas tentu membawa pengaruh yang besar terhadap kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penyitaan. Hal ini terjadi karena KPK harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu kepada dewan pengawas sebelum KPK menjalankan tugas penyidikan penyelidikan dan penitaan. Selanjutnya keberadaan pasal 1 ayat 6 yang menjelaskan tentang kepegawaian KPK yang berstatus Aparatur Sipil Negara yang tentu akan berimplikasi

adanya keterikatan antara pegawai KPK dengan pemerintah eksekutif sehingga para pegawai yang terbilang kompeten bisa saja di mutasi ke lembaga lain.

Referensi

- Aris, Ismail. “KEDUDUKAN KPK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF TEORI THE NEW SEPARATION OF POWER (KRITIK ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 36/PUU-XV/2017 Dan No. 40/PUU-XV/2017).” *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2018): 98–114.
- Asmoro, Yugo. “Analisis Status Dan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” 2009.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, 2017.
- Ayu, Miranda Risang. “KEDUDUKAN KOMISI INDEPENDEN SEBAGAI STATE AUXILIARY INSTITUTIONS DAN RELEVANSINYA DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA1.” *KONSTITUSI Jurnal* 1, no. 1 (2009): 53.
- Basarah, Ahmad. “Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary StateS Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia.” *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 1 (2014): 1–8.
- Huda, Ni’matul. “Hukum Tata Negara Indonesia,” 2006.
- Indraputra, Tjokorda Gde, and I Nyoman Bagiastira. “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu (State Auxiliary Institutions).” *Jurnal Kertha Negara* 2, no. 5 (2014).
- Isra, Saldi. “Lembaga Negara: Konsep.” *Sejarah, Wewenang, Dan Dinamika Konstitusional*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.

- Kelsen, Hans. "Teori Umum Hukum Dan Negara." *Judul Asli: General Theory of Law and State. Alih Bahasa Somardi. Jakarta: Bee Media, 2007.*
- Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara.
- Mochtar, Zainal Arifin. "Lembaga Negara Independen." *Jakarta: Rajawali Pers, 2016.*
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 /PUU-1/2003.
- Sirajuddin, and Winardi. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia.* Setara Press, 2015.
- Susilowati, W M Herry. "Tata Kelola Lembaga Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Research Report-Humanities and Social Science 2* (2012).
- Syuraida, Hikmatus. "Perkembangan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Era Orde Lama Hingga Hera Reformasi." *Avatara 3, no. 2* (2015).
- Wahyuningrum, Kartika Sasi, Hari Sutra Disemadi, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?" *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 2* (2020): 239–58.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹maadulyaqien@iain-bone.ac.id (Institut Agama Islam Negeri Watampone)